



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 060/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP)**

KESATU : Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagai berikut :

1. Nama : LIRA SARI NARULITA, SH
2. NIP : 198301202009022006
3. Pangkat/Golongan : Penata/IIIC
4. E-Mail : justice.jar1981@gmail.com
5. No.HP : 081373324023

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana berikut :

1. Melakukan *Input* hasil verifikasi faktual ;
2. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual ;
3. Melakukan *Input* hasil perbaikan verifikasi faktual

4. Membuat Berita Acara Hasil Perbaikan Verifikasi Faktual.

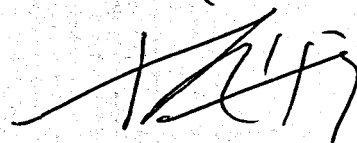
KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



ANNAHRIR